

## ■ KOLOM PAKAR

# Menunggu Pembuktian Diri Bawaslu

PEMILIHAN serentak jilid III yang akan digelar pada 5 Juni 2018 menjadi ajang pembuktian para lembaga penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Kolaborasi ketiganya diperlukan untuk bahu-membahu menciptakan pemilu yang bersih dan mendapatkan pemimpin terbaik walaupun belum tentu disaring berdasarkan kualitas calon kepala daerah yang mumpuni.

Beragam permasalahan dari pemilihan



■ LAMPUNG POST/DOK.

**Robi Cahyadi Kurniawan**

Dosen FISIP Unila

umum periode sebelumnya, sejak era Pilkada Langsung 2005 sampai dengan Pilkada Serentak 2017, belum sepenuhnya dapat diatasi maksimal walaupun beragam aturan perundangan, khususnya undang-undang tentang pemilihan umum dan pilkada, sudah sering direvisi.

Permasalahan klasik seperti penetapan daftar pemilih tetap, pengawasan pemilu, kredibilitas penyelenggara, politik uang, pembelian suara, dan konflik sengketa pemilu masih terjadi.

**BERSAMBUNG KE Hlm. 16**



# Menunggu Pembuktian Diri Bawaslu

(Sambungan dari Hlm. 1)

**M**ASALAH terpelik yang dihadapi penyelenggara, khususnya Bawaslu, adalah pembuktian secara hukum beragam pelanggaran pemilu dan pilkada dengan kewenangan yang dimilikinya, dengan batas waktu yang sempit dan pencarian alat bukti yang kuat.

Dahulu Bawaslu masih dianggap sebagai pelengkap dan pemanis serta hanya berdiri di belakang lembaga sentral, yaitu KPU, disebabkan kewenangannya yang terbatas, sumber daya yang sedikit, dan anggaran yang minim. Keluarnya UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu lebih menyempurnakan peran Bawaslu dalam hal kewenangan khususnya adjudikasi pemilu, yang terkoneksi kuat dengan UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang direvisi kembali menjadi UU No. 10 Tahun 2016 tentang pilkada.

Permasalahannya adalah bagaimana Bawaslu dapat berperan sebagai sebuah unit kerja penyelenggara pemilu khususnya fungsi pengawasan yang dapat bekerja kreatif dan inovatif, tetapi tidak melanggar peraturan UU yang menjadi tali pengengkannya?

## Politik Kelembagaan Bawaslu

Kualitas pemilu dapat ditentukan beberapa hal, salah satunya pemilu yang diselenggarakan suatu penyelenggara pemilu yang mampu bersikap independen, imparial, tidak berpihak, profesional, serta memahami teknis administrasi ke pemilu. UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menegaskan KPU, Bawaslu, dan DKPP adalah *the three musketeers* demokrasi prosedural. KPU memiliki peran sebagai pelaksana penyelenggaraan pemilu, Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk mengawasi seluruh proses pelaksanaan tahapan pemilu, dan DKPP berkewajiban menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Bawaslu mengawasi pelaksanaan kegiatan pemilu yang dilakukan KPU dalam setiap tahapan pemilu, termasuk mengawasi perencanaan, logistik, administrasi surat suara, dan penetapan calon kandidat. Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk mendengarkan keluhan atau pelanggaran peraturan pemilu dan menyelesaikan beberapa jenis pelanggaran pemilu. Pemilu yang terdiri dari pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilu kepala daerah memiliki beberapa potensi sengketa, di antaranya penyelesaian tindak pidana pemilu, penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu, penyelesaian sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilu, dan perselisihan hasil pemilu.

Paket Undang-Undang Pemilu yang ada telah mengatur tiga jenis pelanggaran pemilu yaitu pelanggaran tindak pidana, pelanggaran kode etik penyelenggara, dan pelanggaran administrasi. Pelanggaran tindak pidana adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Pelanggaran kode etik merupakan pelanggaran terhadap kode etik penyelenggara pemilu. Pelanggaran administrasi yaitu pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan persyaratan dan ketentuan lain di luar tindak pidana dan kode etik.

Sebagai sebuah lembaga pengawas, secara teoritis Bawaslu harus dikontrol dan dikendalikan orang-orang yang memiliki tingkat pengetahuan, integritas, keberanian, dan kinerja yang baik. Proses rekrutmen yang profesional menjadi sebuah keharusan, sehingga kasus-kasus penyalahgunaan wewenang seperti kasus



**Bawaslu harus dikendalikan orang-orang yang memiliki tingkat pengetahuan, integritas, keberanian, dan kinerja yang baik.**

suap Panwaslu Kabupaten Garut Jawa Barat dan komisioner KPU Garut bulan Februari 2018 tidak terulang. Politik kelembagaan Bawaslu hanya dapat dijalankan penyelenggara yang berintegritas.

## Quo Vadis Peran Bawaslu?

Menilik kembali pengawasan yang dilakukan Bawaslu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014, Pilkada 2015 dan 2017 masih banyak penanganan pelanggaran pemilu yang tidak terproses walaupun Bawaslu sudah lebih kuat dalam peranan dan keorganisasian.

Contoh kasus mengenai penanganan pelanggaran tidak efektif disebabkan batasan waktu yang sempit dan prosedur penanganan yang berbelit. Tumpang tindih penanganan perkara dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Usul dari beberapa pemerhati demokrasi agar tindak pidana pemilu langsung ditangani polisi dan jaksa untuk dibawa ke pengadilan, untuk pelanggaran administrasi langsung ditangani oleh KPU. Usulan juga diberikan kepada peningkatan peran Bawaslu dan Bawaslu provinsi untuk fokus mengawasi dan memeriksa dana kampanye. Dalam tugasnya sebagai pemeriksa dana kampanye, Bawaslu dan Bawaslu provinsi berwenang menjatuhkan sanksi administrasi seperti pembatalan calon (Siregar, 2016:8).

Bawaslu memiliki tiga fungsi utama, yakni fungsi pengawasan, fungsi penanganan pe-

langgaran, dan fungsi penyelesaian sengketa pemilu. Fungsi pertama memastikan pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati dan mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran pemilu. Fungsi kedua untuk penanganan pelanggaran, pengawas pemilu menerima dan mengkaji laporan pelanggaran yang masuk, lalu memilahkannya, dan meneruskan ke masing-masing lembaga yang berwenang. Jika pelanggaran pidana, laporan diteruskan kepada kepolisian dengan syarat cukup bukti. Fungsi ketiga memberikan Bawaslu kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pemilu berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Beratnya tugas pengawasan bukan menjadi alasan pembenar bagi Bawaslu untuk berlindung dari ketidakmampuan, tetapi menjadi bahan pelecut semangat untuk berkreasi dan berinovasi. Bawaslu perlu menciptakan kader-kader muda dari kalangan pelajar dan mahasiswa agar melek politik dan memiliki rasa bangga menjadi petugas pengawas pemilihan umum. Pendidikan politik generasi muda menjadi sebuah keharusan guna mempersiapkan generasi baru pengawas pemilu yang mumpuni.

Egosentris kelembagaan bisa menjadi penghalang dan bumerang bagi Bawaslu untuk membuktikan diri sebagai lembaga pengawas yang berintegritas. Bawaslu tidak perlu membuktikan diri lebih hebat dari KPU. Sebaliknya, KPU juga harus menganggap dan menghormati keberadaan Bawaslu dan tidak lagi menganggap angin lalu keputusan yang dibuat oleh KPU seperti masa lalu. Kasus Partai Bulan Bintang yang diputuskan KPU RI tidak dapat mengikuti Pileg 2019 yang keputusannya dianulir Bawaslu RI, tidak perlu dilihat sebagai egosentris perang kelembagaan, tetapi dilihat sebagai tugas. Tatkala ada salah satu yang memang lalai, maka secara jantan mengakui kesalahannya. Di sinilah masyarakat akan menilai kualitas dari penyelenggara pemilu.

Perubahan undang-undang penyelenggaraan pemilu ke arah yang lebih baik guna menyelesaikan beragam permasalahan pemilu yang semakin kompleks masih sangat mungkin terjadi, namun tidak pula dilakukan dengan gegabah dan terburu-buru. Masukan dari masyarakat sipil mengenai praktik-praktik kecurangan dan manipulasi pemilu, khususnya pembelian suara dan politik uang agar dapat menjadi prioritas utama dari tugas Bawaslu. Selain tugas lain untuk menciptakan jajar Bawaslu sampai di tingkat terkecil yang tahan banting, berintegritas, dan antisuap. Bila hal-hal tersebut tidak diperhatikan, kritik terhadap Bawaslu akan terus terjadi, khususnya pada pilkada serentak jilid tiga Juni 2018 serta pemilu serentak (pilpres dan pileg) pada 2019. Wallahualam bissawab. ■